

**|S|A|Y|'n Partners**  
**LAW FIRM**

Jakarta, 27 Desember 2021

**KEPADA YANG MULIA**  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat (10110)

**Perihal : Permohonan Peugujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor  
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  
1945**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.
2. Nera Yosse Novia, S.H., M.H.
3. Irlan Superi, S.H., M.H.
4. Dedy Setyawan, S.H.
5. Bera Malina, S.H.

DITERIMA DARI	Permohonan
Hari	Senin
Tanggal	27 Desember 2021
Jam	14.05 WIB.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum SAY 'n PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 64, Matraman, Jakarta Timur 13150 Telp. 021-22896295 dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Desember 2021, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : Tamsil Linrung  
Tempat/Tanggal lahir : Pangkep, 17 September 1961  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

Alamat : BSD City Delatinos Caribbean Island J. 1/3,  
Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota  
Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut Sebagai..... PEMOHON I

2. Nama : Fahira Idris, SE., M.H.  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Maret 1968  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik  
Indonesia (DPD RI)  
Alamat : Jalan Durentiga Selatan No. 6, Kelurahan Duren  
Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan,  
Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON II

3. Nama : Edwin Pratama Putra, S.H., M.H.  
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkinang, 09 Juni 1989  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik  
Indonesia (DPD RI)  
Alamat : TM, Alfa Indah F 6/28, Kelurahan Joglo,  
Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat,  
Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya Disebut sebagai..... PEMOHON III

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Mahkamah**") terhadap ketentuan Pasal 222 Undang- Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**"); terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut "**UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**");

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undangundang terhadap UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, yang selengkapnya berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, (selanjutnya disebut "UU MK"), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945”;

4. Bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2005”) menyatakan, “*Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945*”;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah para Pemohon.
7. Bahwa Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Dengan demikian Mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam

Undang-Undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, serta memberikan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.

8. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap **Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** terhadap **UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *Juncto*. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan Pemohon pengujian undangundang adalah ***“Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.”*** Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah **“hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945”**;
10. Bahwa kemudian disebutkan yang dimaksud ***“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”***, yaitu:
  - a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat;
  - d. Lembaga negara.

11. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah ***“hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”***;
12. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *Jo.* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian (*causa verband*) dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang, yakni *pertama*, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional pemohon oleh berlakunya suatu Undangundang;
14. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, yang memutuskan, “*dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.*”

15. Bahwa **PARA PEMOHON I, II dan III** adalah perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut “WNI”) **(Bukti P-3 s/d Bukti P-5)** pembayar pajak sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 yaitu; Pasal 28D ayat (1) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Dan Pasal 28D ayat (3) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 yang menyatakan “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. **(Bukti P-6 s/d P-8)**
16. Bahwa dalam pengajuan permohonan *a quo* Pemohon berdudukan sebagai **perorangan warga negara Indonesia** yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pada **Pasal 1 angka 34 UU No. 17 Tahun 2017**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
**Pasal 1 angka 34 UU No. 17 Tahun 2017**  
*“Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”*
17. Bahwa dalam konstruksi normatif **Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945** meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to*

*be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah Pemilihan Umum (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021*);

18. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hak konstitusional para Pemohon sebagai rakyat pemilih yang sudah dijamin dalam Pasal 6A ayat (1) untuk secara langsung memilih pasangan capres dan cawapres itu dibatasi oleh syarat ambang batas pengusulan yang senyatanya tidak ada dasarnya menurut UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.
19. Bahwa sebagai warga negara dan tokoh nasional, hak dipilih para Pemohon untuk menjadi pasangan calon presiden atau wakil presiden juga dirugikan dengan pembatasan syarat ambang batas pencalonan presiden yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan karenanya bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.
20. Kalaupun ada pandangan yang mengatakan bahwa hak memilih dan dipilih para Pemohon tidak dirugikan, karena dengan adanya syarat ambang batas pengusulan pasangan capres dan cawapres, para Pemohon tetap bisa memilih dan dipilih, namun perlu ditegaskan bahwa syarat yang ada dalam frasa pasal *a quo* tetap potensial dirugikan karena lebih dibatasi dan lebih dikurangi karena pasal tersebut memperberat syarat partai untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres, dan karenanya mengurangi hak konstitusional para Pemohon untuk memilih dan dipilih.
21. Bahwa para pemohon adalah Tokoh Nasional yang berkecimpung secara langsung dalam masalah pemilihan, dimana para pemohon adalah figur-figur yang telah dengan jelas membuktikan peran serta, perhatian dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan bernegara. Rekam jejak



masing-masing sebagai pejabat tinggi negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang secara langsung mewakili konstituen di daerah adalah bukti nyata bahwa para Pemohon adalah perorangan WNI yang kredibel dan sangat layak mempunyai kedudukan hukum sebagai para Pemohon *a quo*.

22. Bahwa Para Pemohon adalah tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara langsung ataupun paling tidak potensial, karena pemberlakuan pasal *a quo* yang nyata-nyata telah mengkhawatirkan para Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal yang sangat penting, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang tentu merupakan salah satu proses yang sangat menentukan nasib dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
23. Bahwa terlepas secara umum **Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021** menolak *legal standing* pemohon sebagai pemilih, **Pemohon** tetap dengan keyakinan penuh mengajukan permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan permohonan, baik *legal standing* Pemohon maupun substansi Permohonan;
24. Bahwa terdapat 4 (empat) yaitu, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUUXVIII/2020, yang dimohonkan oleh** Rizal Ramli (Pemohon I) dan Abdulrachim Kresno (Pemohon II). **Mengenai hal itu**, khusus Pemohon II seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 PMK 6/2005 sebagai salah satu persyaratan formal untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, Pemohon II

menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Berdasarkan pertimbangan dalam paragraph [6.3] sampai dengan [6.6] Keempat Hakim Mahkamah berpendapat, yaitu:

*“demi melindungi hak konstitusional warga negara, kami berpendapat tidak terdapat alasan yang mendasar untuk menyatakan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo. Karena itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon II untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan diberikannya kedudukan hukum bagi Pemohon II, Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangan pokok permohonan yang diajukan Pemohon II.”*

25. Bahwa ketentuan **Pasal 60 UU MK Jo. Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun 2005** memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 60 ayat (2) UU MK**

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”*

**Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun 2005**

*“Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”*

26. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** telah 13 (tiga belas) kali diputus oleh Mahkamah;
27. Bahwa PARA PEMOHON I, II dan III memiliki dalil yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, dimana Para PEMOHON berdalil:

- a. Secara Konstitusional Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) tidak diatur sama sekali norma dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena itu Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya Pasal 6A (1), (2) dan Pasal 22E (1), (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945.
  - b. Para Pemohon berpendapat bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bukan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal Policy) melainkan kebijakan hukum yang telah ditentukan secara eksplisit oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak diberikan delegasi kepada Undang-Undang. Adapun pemberian delegasi kepada pembuat Undang-undang adalah mengenai tata cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk selengkapnya dalil Permohonan akan diuraikan dalam pokok permohonan.
28. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka PARA PEMOHON telah memenuhi legal standing permohonan dalam pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945.

### **III. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN**

#### **PENDAHULUAN**

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan agar pemilu Presiden dan pemilu legislatif harus dilangsungkan pada saat bersamaan atau dikenal dengan istilah Pemilu serentak, melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Karena itu pemilu dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 22E ayat (2) yang menyatakan "Pemilihan Umum diselenggarakan

untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

Penyatuan UU Pemilu tersebut disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiga undang-undang yang sebelumnya terpisah, yaitu: UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Nomor 42 Tahun 2008); UU Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 8 Tahun 2012); dan UU Penyelenggara Pemilu (UU Nomor 15 Tahun 2011);

Ketiga peraturan perundang-undangan pemilu tersebut kemudian disatukan dalam sebuah UU, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017). Dengan berlakunya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, logika kepemiluan, semakin jauh dari cita-cita konstitusi. Salah satunya adalah Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menentukan bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menggunakan hasil pemilu legislatif pada lima tahun sebelumnya merupakan aturan yang tidak sesuai dan tidak logis dengan gagasan Pemilu serentak;

Hal tersebutlah yang menyebabkan Para Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengujian terhadap pasal *a quo* yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Tentu saja sebagai lembaga pelindung nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sangat penting dalam membenahi penataan tersebut agar tidak menyimpang dari asas-asas Pemilu yang sangat bersifat universal dan gagasan kepemiluan Indonesia yang merupakan kekhasan Indonesia dengan dasar-dasar logis

dalam penataan kepemiluan agar “kompetisi politik” tersebut berlangsung sesuai asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Guna memperluas khazanah, maka diuraikan komparasi kebijakan hukum di berbagai negara yang menurut berapa media internasional yang telah dianggap mampu melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensial. Dalam konteks ini perbandingan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penggunaan ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensial.

## **AMERIKA SERIKAT**

Di Amerika Serikat, partai politik boleh tumbuh sesubur apapun. Data terakhir menunjukkan ada 2 Partai Utama: Partai Republik dan Partai Demokrat. Namun terdapat 39 Partai Minor dan 43 Partai (di level) Regional. Dari tahun 1789 sampai 2011 terdapat 94 partai yang tumbuh, hilang, berganti di luar ketiga kategori partai tadi;

Lalu apa yang membuat seakan Sistem Kepartaian di Amerika Serikat menjadi sederhana? 1) Pemilu Presiden dengan Pemilu DPR dan Senatnya dilaksanakan serentak (setiap 4 tahun untuk Presiden dan secara umum bergantian 2 tahun untuk DPR & Senat); 2) Kebebasan mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dilakukan setiap partai politik, bahkan oleh Partai Minor (yang sering disebut “*Third Party*” dalam Pemilu Presiden) serta Calon Perseorangan. Pada tahun 2016, di luar Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden Partai Demokrat dan Partai Republik terdapat 21 pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden *Third Party* & Independen/Perseorangan; 3) ***Coat-tail Effect*** yang sangat harus diperhitungkan oleh setiap partai politik. Jika pasangan Calon Presiden & Wakil Presidennya tepat, sebagaimana umumnya dilakukan oleh dua partai utama yaitu Partai Republik & Partai Demokrat, maka kedua partai utama ini

tetap besar. Sementara puluhan Partai Minor lain tetap hidup namun tak pernah benar-benar berkembang dan tak pernah sungguh-sungguh diperhitungkan;

Amerika Serikat yang telah menerapkan sistem presidensial sejak lama, tidak pernah menerapkan syarat ambang batas untuk pencalonan sebagai presiden di negara adidaya tersebut. Pada tahun 2016, selain *big parties* yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, yang masing-masing mengusung Hilary Clinton dan Tim Kaine (Partai Demokrat), dan Donald Trump dan Mike Pence (yang diusung oleh Partai Republik), ternyata ada *third party* (istilah yang digunakan untuk partai kecil) yang mengirimkan kandidatnya untuk maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Amerika Serikat, bahkan dunia, seperti Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal, Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai Hijau, serta kandidat lainnya yang maju secara perseorangan atau independen. Namun memang tidak ada yang mendominasi pada setiap negara bagian, atau kalah pada *popular vote*.

## **BRAZIL**

Brazil adalah sebuah negara Republik federasi demokratis dengan sistem presidensial. Presiden adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan persatuan yang dipilih dalam pemilihan umum untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Dalam pemilihan anggota Legislatif atau yang dikenal dengan Kongres Nasional yang terdiri dari Chamber of deputies dan Senat Federal. Semua dipilih dalam pemilihan umum.

Sementara Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Brazil, tidak mengenal sistem presidential threshold. Hal tersebut telah jelas diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang partai politik, Konstitusi

Brazil memberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri, dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan, mulai dari tingkat nasional (pilpres) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga pada tahun 2018 memunculkan total 13 pasang capres dan cawapres yang pada akhirnya dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan oleh Bolsonaro;

## **MEKSIKO**

Di negara kesatuan Meksiko (the United Mexican States) Presiden dipilih setiap 6 (enam) tahun sekali dan dilarang untuk memegang jabatan yang sama untuk kedua kalinya.

Dalam pemilihan Presiden Meksiko tidak mengenal ambang batas pencalonan sebagai persiden. Bahkan jalur independen pun terbuka lebar apabila ingin maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Meksiko tersebut. Selama bakal calon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Konstitusi, dan Undang-Undang pilpres di Meksiko, seperti batas umur minimal 35 tahun, warga negara meksiko, dan setidaknya menetap di Meksiko satu tahun sebelum masa pilpres dilaksanakan. Dengan demikian, terdapat 4 orang calon presiden yang bertarung pada ajang politik tersebut, di mana satu diantaranya maju melalui jalur independen yaitu Margarita Zavala.

## **AFGANISTAN**

Di Afganistan sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *ambang batas pencalonan Presiden*. Pemenangnya Pemilu Presiden ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu 2014 tercatat 27 calon yang maju dalam Bursa Calon Presiden. Namun Komisi Pemilihan Independen Afganistan mendiskualifikasi 16 Calon, hingga yang tersisa 11

calon. Setelah tiga calon membatalkan pencalonannya, kemudian memutuskan untuk mendukung salah satu dari 8 (delapan) dari calon yang tersisa. Dalam pemilu terakhir, terdapat 18 kandidat calon presiden, 5 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 13 orang independen.

## **ZAMBIA**

Di Zambia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 11 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

## **SIERAA LEONE**

Berdasarkan Konstitusi Sieraa Leone 1991, Negara tersebut adalah Republik Konstitusional dengan Presiden yang dipilih langsung dan legislative unicameral. Untuk terpilih menjadi Presiden Sieraa Leone, seorang Kandidat harus memperoleh setidaknya 55%, dan ada putaran kedua untuk kandidat teratas.

Di Sieraa Leone sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 16 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

## **GHANA**

Di Ghana sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 7 kandidat calon presiden, 6 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 1 orang independen.



## **NIGERIA**

Nigeria adalah Republik federal yang meniru gaya Amerika Serikat, dengan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan federal. Presiden dipilih melalui pemilihan umum (elected by popular vote) untuk masa jabatan 2 (dua) periode, masing-masing 4 tahun untuk 1 periode. Legislatif Nigeria adalah bicameral, dimana ada senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Nigeria. Kedua badan itu disebut Dewan Nasional (National Assembly)

Di Nigeria sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa menggunakan syarat ambang batas pencalonan Presiden. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 15 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

## **KOLOMBIA**

Pemerintah Kolombia menggunakan sistem presidensial dan demokrasi perwakilan berdasarkan Konstitusi Kolombia tahun 1991. Presiden adalah kepala eksekutif tertinggi di Kolombia dan juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan administrative diikuti oleh wakil presiden.

Di Kolombia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *menggunakan ambang batas pencalonan presiden*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 6 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

## **EKUADOR**

Ekuador menggunakan sistem presidensial dan demokrasi perwakilan. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dimana sistem multi partai berlaku di negara tersebut.

Di Ekuador sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih berdasarkan tiket yang sama, universal dan popular vote melalui pemilihan umum 4 tahun sekali. Pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *menggunakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 8 kandidat calon presiden yang dicalonkan partai politik berbeda.

## **CHILI**

Chili menggunakan sistem presidensial. Presiden dan Senat dipilih dalam pemilu serentak. Sementara Chamber of deputies dipilih dalam pemilu 4 (empat) tahun sekali.

Di Chile sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *tanpa menggunakan ambang batas pencalonan presiden*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 8 kandidat calon presiden, 7 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 1 orang independen.

## **URUGUAY**

Uruguay adalah negara Kesatuan republic demokrasi perwakilan dengan sistem presidensial. Anggota pemerintahan dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh sistem hak pilih universal (universal suffrage system).

Sistem pemilihan presiden Uruguay dilakukan tanpa *menggunakan ambang batas pencalonan Presiden*. Setiap partai politik diwajibkan untuk mengajukan kandidat presidennya masing-masing. Pemenangnya ditentukan dengan sistem dua ronde. Pada pemilu presiden di tahun 2019, terdapat 11 partai politik yang mencalonkan 11 kandidat presiden masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan bahwa pada umumnya tidak terdapat negara dengan sistem presidensial yang menggunakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) seperti yang dipraktikkan di Indonesia.

Pada prinsipnya sistem presidensial tidak mengenal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Begitu juga dalam konstitusi dan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden.

Setelah melihat perbandingan sistem pemilihan presiden yang dipraktikkan oleh negara-negara demokrasi dengan sistem presidensial diseluruh dunia, maka sudah sewajarnya Mahkamah mempertimbangkan berlakunya ketentuan pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut. Sebab ketentuan dalam pasal a quo bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 dan tidak memiliki pijakan hukum dalam konstitusi.

#### **PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22E AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

1. Bahwa, frasa Pasal 222 *a quo* yang mendasarkan penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya, telah melanggar konstitusi, dan bukan hanya Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, tetapi telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu setiap

lima tahun, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, mengatur:

*(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*

*(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

*(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*

2. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil adalah pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada semua peserta dalam hal ini partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa ada pembatasan peserta sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 222 UU Pemilu.
3. Bahwa ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak mencerminkan Pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.
4. Bahwa Frasa Jujur dan Adil baru dirumuskan setelah Reformasi, setelah dilakukan amandemen perubahan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. Sebelumnya frasa ini tidak tercantum dalam UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 sebelum amandemen. Karena memang selama rezim orde baru pemilihan umum terlaksana tetapi terdapat kecurangan di dalamnya. Maka untuk menghindari terjadinya kecurangan, maka prinsip utama pelaksanaan pemilu harus jujur dan adil.
5. Bahwa keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, penerapan *Ambang Batas*

*Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden* tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*), yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum;

6. Bahwa pemberlakuan **Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** jelas telah terbukti terjadinya ketidakadilan dan diskriminatif dalam proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 oleh karena ada partai politik yang pada pemilu 2014 tidak memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
7. Bahwa pemberlakuan **Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** telah terbukti terjadinya ketidakadilan dan diskriminatif dalam proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 yaitu Partai Politik yang baru mengikuti Pemilu 2019 yaitu Partai PERINDO, Partai GARUDA, Partai BERKARYA dan Partai Solidaritas Indonesia tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
8. **Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945.** Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
9. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengenyampingkan makna Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, dimana keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019, mulai dari Pemilu DPR, Pemilu DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPRD (baik provinsi maupun kabupaten dan kota) diselenggarakan secara serentak, pada hari, waktu, dan jam yang sama. Pemberlakuan Pasal *a quo* secara langsung maupun tidak langsung, menegasikan hakikat dari pemilu serentak, karena proses pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden masih

bergantung pada hasil Pemilu 2019. Padahal, hasil Pemilu 2019 sudah dilaksanakan dan digunakan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019, sehingga tidak relevan lagi untuk digunakan pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024;

10. Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak konstitusional (*constitutional right*) partai politik baru yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan/mengusung pasangan presiden dan wakil presiden;
11. Bahwa penerapan *presidential threshold* juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (*coattail effect*) dari calon presiden yang diusung;
12. **Bahwa frasa Pasal 222 a quo telah melanggar Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6)**, karena penghitungan syarat capres dan cawapres yang didasarkan pada hasil Pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya menjadi menghilangkan esensi Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali, yang pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kesempatan pada rakyat pemilih untuk memperbaharui mandatnya kepada eksekutif (presiden) ataupun legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).
13. Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 yang mendasarkan penghitungan *presidential threshold* dari hasil Pemilu DPR yang 5 (lima) tahun sebelumnya, nyata-nyata telah menghilangkan hak rakyat untuk memperbaharui mandat lima tahunan itu, karena pemilihan presiden dan wakil presiden masih didasarkan pada Pemilu yang telah berlalu, dan sangat boleh jadi tidak lagi sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih.
14. Bahwa frasa Pasal 222 a quo tidak memungkinkan rakyat pemilih untuk merubah preferensi pilihannya dan menolak pengusulan capres dan cawapres oleh Parpol yang yang tidak melaksanakan mandatnya selama lima

tahun memerintah, semata-mata karena yang digunakan adalah hasil Pemilu DPR lima tahun sebelumnya, yang belum tentu masih relevan dengan aspirasi dan kondisi serta tuntutan politik terbaru, ataupun kondisi politik mutakhir.

15. Bahwa pemilu pada esensinya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan preferensi politik saat Pemilu dilaksanakan, bukan berdasarkan hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya, yang menutup pintu bagi rakyat pemilih jika menginginkan perubahan mandate secara mendasar.
16. Bahwa sebagai ilustrasi, jika seorang presiden terpilih dan partai pengusungnya gagal melaksanakan janji-janji politik dan mandat kepresidenannya, maka berdasarkan Pasal 222 UU 7/2017, rakyat tetap sulit melakukan pencabutan mandat melalui Pemilu lima tahun kemudian, karena sang presiden dan partai pengusungnya tetap dapat mencalonkan diri lagi, berdasarkan hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya. Sekali lagi, ilustrasi demikian menegaskan norma Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan esensi dasar pembaharuan mandat oleh rakyat pemilih melalui Pemilu setiap lima tahun sekali.
17. Bahwa hak memilih bagi pemilih yang baru untuk pemilu yang akan datang (2024), dipaksa untuk memilih Calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik yang memperoleh syarat ambang batas pada pemilu 2019 sangat tidak adil. Para pemilih baru berhak untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden menurut pelaksanaan pemilu yang mereka ikuti, tanpa harus memilih presiden dan wakil presiden dari syarat yang telah digunakan pada pemilu sebelumnya.
18. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengenyampingkan dan bertentangan dengan prinsip adil, yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkeadilan dan konstitusional. Karena, secara terang pemberlakuan Pasal *a quo*, telah membuat instrument pencalonan Presiden menjadi tidak adil, tidak demokratis, karena

tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu. Partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada tahun 2019 nanti, secara serta merta akan kehilangan hak untuk mencalonkan Presiden sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. Oleh sebab itu, demokratisasi sistem penyelenggaraan pemilu, khususnya pencalonan Presiden di Indonesia dengan pemberlakuan Pasal *a quo* akan sangat bertentangan dengan prinsip universal penyelenggaraan pemilu, yang harus adil dan demokratis;

19. Bahwa salah satu bangunan asas pemilu yang disebutkan, dan mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu adalah adil. Salah satu instrument asas pemilu yang adil tersebut tentu adanya perlakuan yang sama, khususnya hak dan kewajiban yang sama kepada setiap peserta pemilu. Salah satu keadilan atas hak yang sama tersebut adalah adanya hak mencalonkan yang sama (*candidacy right*) yang sama untuk bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden oleh setiap partai politik peserta pemilu, yang sebagaimana sudah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945;
20. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, khususnya berkaitan dengan pemilu yang jujur dan adil maka jelaslah bahwa frasa Pasal 222 *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.



**PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN PASAL 6A AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, SEPANJANG MENGENAI FRASA “PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM”.**

21. Bahwa dengan ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diberlakukan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menghilangkan kesempatan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden dan Wakil Presiden.
22. Bahwa Ketentuan tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam pasal 22 UU a quo tidak relevan dengan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, sebab UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 tidak membedakan partai politik Peserta Pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah mensyaratkan seluruh Partai politik untuk memenuhi syarat-syarat pembentukan partai seperti yang tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3 UU a quo.
23. Bahwa dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, telah mengatur Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu sebagaimana ketentuan dalam pasal 173 UU a quo. Adapun proses pendaftaran diatur dalam pasal 176 dan persyaratan dokumen yang diatur dalam pasal 177 uu a quo. Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU.
24. Bahwa dengan berlakunya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, telah menghilangkan hak konstitusional partai-partai politik peserta pemilu, seperti Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), serta Partai-partai kecil lainnya yang telah beberapa kali mengikuti Pemilu seperti Partai Bulan Bintang (PBB). Dengan berlakunya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu menjadi tidak adil untuk partai-partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPR RI.

25. Bahwa dengan menggunakan ambang batas pencalonan dengan menggunakan perolehan suara partai politik dikamar legislatif, sangat irrasional dan tidak berdasarkan hukum. Sementara kita tahu bahwa Kekuasaan eksekutif dan legislative adalah dua ruang yang berbeda. Tapi memberlakukan ambang batas dengan perolehan suara partai politik untuk pemilihan anggota DPR sebagai ambang batas pencalonan tentu bertentangan dengan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam teori trias politika.
26. Bahwa menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 5 (lima) Tahun sebelumnya, selain tidak memiliki relevansi dengan penguatan sistem presidensial, juga tidak dapat dibenarkan dari segi UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. Sebab dalam UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 tidak mengenal ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil presiden, apalagi menggunakan suara hasil pemilu DPR sebagai syaratnya. Hal ini merupakan lompatan politik hukum yang tidak dikenal dalam sistem presidensial dan dalam teori pembagian kekuasaan.
27. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Partai politik atau gabungan partai politik boleh mencalonkan presiden setelah ditetapkan menjadi peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU.

**PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 A AYAT (2) SEPANJANG FRASA MENGENAI “PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM SEBELUM PEMILIHAN UMUM”.**

28. Bahwa tentang kewenangan partai politik mengusulkan calon presiden memang ada di dalam Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, yang mengatur:

*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*

Namun, norma pasal itu sendiri menegaskan bahwa yang dapat mengusulkan ada dua kriteria:

- a. partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan
- b. diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum

29. Bahwa pembatasan *presidential threshold* berdasarkan frasa Pasal 222 *a quo* nyata-nyata menambahkan pembatasan baru, yang tidak ada dalam UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 secara keseluruhan dan khususnya ketentuan Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 tersebut, yaitu berdasarkan hasil suara dan kursi “Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Pembatasan baru yang tidak berdasarkan delegasi tegas dari undang-undang dasar demikian, bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (2) yang hanya mengatur Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu, yang sesuai *original intent*-nya atau perumus norma tersebut adalah Pemilu yang saat itu akan dilaksanakan.
30. Bahwa, untuk pemilihan presiden 2019, yang serentak dengan pemilihan anggota DPR, maka seharusnya yang dapat mengusulkan adalah partai-partai peserta Pemilu 2019, itulah yang sesuai dengan norma Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, dan itu pula maksud pembuat rumusan Pasal UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 tersebut. Rumusan frasa Pasal 222 *a quo* bahwa yang mengusulkan adalah parpol berdasarkan hasil suara dan kursi “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, yang artinya partai peserta pemilu anggota DPR pada Pemilu 2014, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.
31. Bahwa karena syarat kursi dan suara sah dari “Pemilu anggota DPR sebelumnya” yang ada di frasa Pasal 222 *a quo* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, dengan sendirinya, secara

otomatis, syarat 20% atau 25% kursi dan suara sah hasil pemilu anggota DPR, juga bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

32. Bahwa, lebih jauh, berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, khususnya Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan *original intent* terkait syarat presidential threshold. Hanya ditemukan 6 kali penyebutan frasa *threshold* dari 2 orang anggota Panitia *Ad Hoc* BP MPR tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDIP dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari Fraksi Utusan Golongan. Penyebutan 6 kali frasa *threshold* dalam sesi tanya jawab singkat di antara kedua anggota tersebut dan tidak berujung kepada kesepakatan maupun rumusan. Pun, *threshold* dimaksud merujuk kepada *electoral threshold* dan bukan *presidentialthreshold*.
33. Bahwa terkait pembahasan persyaratan perolehan jumlah kursi DPR atau prosentase dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR, apalagi berdasarkan Pemilu sebelumnya, justru TIDAK ADA pembahasan ataupun *original intent*-nya, karena memang bukan demikian maksud pembuat Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.
34. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penafsiran *original intent*, jelaslah bahwa tidak ada pembatasan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, apalagi berdasarkan jumlah kursi dan suara sah nasional pemilu DPR berdasarkan hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya.
35. Bahwa dengan demikian jelaslah pengusulan hanya oleh parpol pemilu berdasarkan hasil Pemilu anggota DPR 5 (lima) tahun sebelumnya, serta syarat kursi dan suara sah nasional Pemilu DPR yang diatur dalam frasa Pasal 222 *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

**PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN  
DENGAN PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28D AYAT (3) UNDANG-UNDANG  
DASAR TAHUN 1945**

36. Bahwa Norma Pasal 222 UU *a quo* bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan (3) yang memberikan kesempatan kepada “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
37. Bahwa dengan berlakunya Pasal *a quo*, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait dengan sistem pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya pemberlakuan Pasal *a quo*, telah menimbulkan perbedaan kedudukan, perbedaan pemberlakuan kepada setiap peserta pemilu yang nanti akan menjadi peserta Pemilu, bahwa pencalonan Presiden hanya diperbolehkan kepada partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu sebelumnya.
38. Bahwa ketentuan *presidential threshold* mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, karena mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden;
39. Bahwa secara faktual penerapan *presidential treshold* telah mengakibatkan jabatan presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa;

40. Bahwa selain itu, aturan *presidential threshold* merupakan upaya terselubung, bahkan terang-terangan, dari partai-partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menghapus ketentuan atau syarat *presidential threshold*.
41. Bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 28D ayat (1) dan (3), Penetapan ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlakuan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Oleh Karenanya pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

#### **KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

42. Bahwa menurut pendapat hakim konstitusi Saldi Isra dalam putusan Mahkamah Nomor **53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018**, menyatakan pada pokoknya *“rezim ambang batas pencalonan presiden mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum”*, yang selengkapnya sebagai berikut:

**[Halaman 145 ...** *Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya,*

*melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon presiden (dan wakil presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019. Di atas itu semua, penyelenggaraan pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004.]*

43. Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor **53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018**, Hakim Konstitusi **Suhartoyo** juga mengonfirmasi bahwa “*mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial*”, selengkapnya sebagai berikut:

**[Halaman 141 ... Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandate rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena samasama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empiric membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal,**

*salah satu gagasan sentral di balik perubahan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang niscaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden (dan wakil presiden)]*

44. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie **Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009** berpendapat: *“Sebaiknya ambang batas pencalonan presiden 20 persen dihapus. Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat calon presiden-calon wakil presiden. Jika hanya dua pasang kandidat seperti Pemilu 2019 ini, akan memperlihatkan pembelahan di kalangan masyarakat.”*

[Sumber: <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/pqd2by377/>

jimlysebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus]

45. Selanjutnya Hamdan Zoelva, **Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015** menyebutkan: *“Sistem ambang batas presiden atau presidential threshold saat ini tak logis diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam Pemilihan Presiden. Sistem presidential threshold ini harus dihapus menjadi nol persen sebagai akibat keserentakan pemilu”.*

[Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilaipresidential-threshold-hilangkan-hak-parpol.html>]

46. Bahwa melihat pendapat dari beberapa Hakim konstitusi dan juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dapat terbaca dengan jelas bahwa ambang batas pencalonan Presiden tidak memiliki pijakan konstitusional dalam UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 dan dapat menimbulkan masalah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.



**KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN TIDAK SESUAI DENGAN  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013**

47. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan di halaman 83, *“Dari sudut pandang original intent dari penyusunan perubahan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E Ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.* Berdasarkan pemahaman yang demikian, UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa *“sebelum pelaksanaan pemilihan umum”* dalam Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 yang selengkapnya menyatakan *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”* adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.”
48. Bahwa hasil Pemilu 2014 didapatkan dari serangkaian proses yang begitu panjang, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, penetapan partai politik calon peserta pemilu, pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran calon anggota legislatif, kampanye, dan tahapan lainnya, sehingga bisa sampai mendapatkan hasil akhir pemilu legislatif 2014. Oleh sebab itu, tidak bisa serta merta, secara tiba-tiba Pasal *a quo* mengatur, bahwa hasil Pemilu 2014 dijadikan dasar

untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Karena, belum juga tahapan pemilu dimulai, bahkan, partai politik peserta pemilu pun belum diketahui dan ditetapkan, partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon Presiden sudah dibatasi oleh Pasal *a quo*, yakni hanya partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014;

49. Bahwa fakta inilah yang membuat pengaturan Pasal *a quo* menjadi mencederai dengan sangat fatal, hakikat dari pelaksanaan pemilu serentak yang sudah diputuskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara serentak untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

50. Bahwa dalam pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor **14/PUU-XI/2013**, pada paragraf **[3.17]** halaman 81, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Menurut *Mahkamah penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negoisasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negoisasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partia politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 harus dimaknai*”;

51. Bahwa Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, ketentuan Pasal *a quo*, sangat faktual akan berakibat kembalinya terjadi koalisi taktis demi kepentingan jangka pendek partai politik, yakni bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik dipaksa untuk bergabung, karena adanya ambang batas jumlah kursi, atau ambang batas suara partai

politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kerangka itu, pemaknaan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah disebutkan oleh Mahkamah, telah dikesampingkan dengan pemberlakuan Pasal *a quo*;

52. Bahwa dengan demikian, merujuk berbagai argumentasi di atas, maka sudah menjadi keharusan bagi Mahkamah untuk menyatakan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 a quo** telah terbukti melanggar ketentuan UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

#### **IV. PETITUM**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

#### **MENGADILI,**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa "*yang memenuhi persyaratan perolehan*


kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bona*.

HORMAT KAMI


KUASA HUKUM PARA PEMOHON

  
DR. AHMAD YANI, S.H., M.H.

  
IRLAN SUPERI, S.H., M.H.

  
BERA MADINA, S.H.

  
NORA YOSSE NOVIA, S.H., M.H.

  
DEDY SETYAWAN, S.H.

